

SINOPSIS

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya. Meskipun telah ada Konvensi tentang hak anak dan Undang-Undang tentang perlindungan anak dalam kenyataannya masih banyaknya anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi, tanpa ada perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak, telah memperpanjang penderitaan anak-anak, serta membuat anak-anak berada dibawah bayang-bayang *lost generation*. Mereka akan kehilangan cita-cita dan suram masa depannya. Untuk itu perlu adanya upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak-anak yang berorientasi kepada pemberian hak dan perlindungan terhadap anak, berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan non diskriminasi yang dilakukan oleh LPA DIY. Skripsi ini berjudul "ANALISIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DIY DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK" yang bertujuan untuk mengetahui peran LPA DIY dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan pada anak.

Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif-kualitatif dimana data-data yang sudah ada dan terkumpul, kemudian diinterpretasikan menurut jenisnya dan disusun secara logis untuk menjawab permasalahan.

Dari hasil penelitian maka diketahui bagaimana upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY yaitu penanganan kasus kekerasan melalui pendampingan secara Pendampingan psikologis, Pendampingan medis dan Pendampingan yuridis. Dari kasus yang masuk, LPA DIY telah mampu memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan pada anak yang berorientasi kepada pemberian hak dan perlindungan terhadap anak, berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan non diskriminasi. LPA berperan aktif sebagai sosialisasi, konseling/konselor, advokator, mediator, komunikator, motivator dan pendamping dalam proses litigasi, sampai permasalahan selesai bahkan untuk memantau perkembangan anak pasca kasus masih dilakukan evaluasi dan monitoring guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Penulis menyimpulkan dalam penelitian ini, bahwa kasus yang masuk ke LPA selama tahun 2003-2004 dan dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, meskipun tidak semua kasus yang ada dapat ditangani, ini menunjukkan LPA berperan aktif dalam upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian program yang dilaksanakan oleh LPA DIY untuk lebih memberikan hak dan perlindungan terhadap anak masih terdapat adanya kendala dan hambatan yang dihadapi seperti dalam proses penanganan dan pendampingan terhadap korban munculnya kendala baik dari korban, penegak hukum, masyarakat, dan kurangnya sarana